

**DISABILITAS SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN
GUGAT CERAI MENURUT PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Abdul Munir
NIM. S20161049

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JULI 2020**

**DISABILITAS SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN
GUGAT CERAH MENURUT PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Abdul Munir
NIM. S20161049

Disetujui Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

**DISABILITAS SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN GUGAT
CERAI MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA BONDOWOSO**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Sri Luptatus Sa'adah, M.H.I
NIP: 19741003 199803 2 002


Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I
NUP: 20160397


Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
2. Dr. Ishaq., M.Ag


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : Ibnu r.a berkata bahwa Rosulullah Saw bersabda : “Barang yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (talaq).” (HR Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Bapak Wahid dan Ibu Arsia, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya;
2. Kakakku Sanusi yang selalu memberikan dorongan, do'a dan semangat kepada saya;
3. Guru-guruku SDN Pakem, SMPN 1 Pakem, MAN , sampai dengan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman;
4. Teman-temanku seperjuangan HK yang selalu menemani proses belajar hingga sampai semester akhir ini;
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso”** Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Dr. Ishaq, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga telah mengajarkan pengalaman hidup yang paling berharga yaitu kesabaran, keuletan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup.

5. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan khususnya HK II.
7. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 10 Juni 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Abdul Munir, 2020: *Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso*

Perceraian dalam hukum islam adalah suatu perbuatan yang halal namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt. Dalam Undang-undang perkawinan terdapat dua macam perceraian, yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Untuk mengajukan perceraian harus mempunyai beberapa alasan yang dapat diterima hakim persidangan, seperti suami mengalami cacat badan atau menjadi penyandang disabilitas yang dapat menghalangi tujuan utama pernikahan. Yang dimaksud disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Terjadinya perceraian dengan alasan cacat ini tidak luput dari seorang istri yang merasa kurang bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin.

Adapun fokus penelitian diantaranya yaitu: (1) apa saja bentuk dan jenis disabilitas yang dijadikan alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso? (2) bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso tentang gugat cerai karena disabilitas?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso tentang alasan gugat cerai dengan alasan disabilitas.

Untuk mendeskripsikan fokus penelitian diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan statuta approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis pendapat ssesuai dengan menggunkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini pendapat yang harus di analisis adalah pendapat Hakim Pengadlan Agama Bondowoso mengenai gugat carai dengan alasan disabilitas.

Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini adalah pertama mengenai bentuk dan jenis cacat yang dapat diajadikan sebagai alasan gugat cerai tidak ada pembagiannya. Semua cacat dapat dijadikan alasan gugat cerai apabila sudah menghalangi tujuan sebuah pernikahan. Kedua, ketika memang cacat tersebut membuat kewajiban seorang suami dapat terhalangi, maka menceraikan suaminya secara hukum perkawinan tidak melanggar. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso daam memutus perkara gugat cerai denga alasan cacat.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35

E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data	39
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

LAMPIRAN

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.¹

Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Seiring dengan hal tersebut, maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan). Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu, dan agama. Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinan dapat berlangsung kekal abadi

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana.2008),1.

selamanya, suatu perkawinan oleh sebab-sabab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Sebab-sebab tersebut sangatlah banyak sepanjang sejarah kehidupan manusia.² Sebagaimana pada firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum:21).³

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana ayat diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian maka

² Dahwadin, Muhammad Dani Somantri dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Wonosobo: Mangku Bumi,2018), 3.

³ Al-Qur'an, 30:21

yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.⁴

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban suami isteri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. dalam lembaga suatu perkawinan, setiap pasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak. Di antaranya adalah hak untuk memperoleh pengalaman keagamaan (regius) , kasih sayang, pendidikan, perlindungan (protektif), serta rekratif.

Jika hak dan kewajiban suami isteri dapat dilakukan secara ma'ruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antar pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelenggan dapat dicapai.

Namun demikian, kehidupan perkawinan tak selama berjalan harmonis. Riak-riak kecil sebagai tanda adanya konflik setiap saat bisa muncul. Pada kondisi-kondisi tertentu telah memaksa suami isteri saling bertengkar, dan akhirnya sampai pada suatu titik di mana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan keluarganya. Kelenggan yang semula menjadi ide dan tujuan hidup bersama menjadi hancur dan tidak mampu dipertahankan.

⁴ Anik farida, Haidor Ali Ahmad dkk, *Perempuan Dalam Sistem Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta : Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta), 4.

Kebutuhan hidup diantara pasangan suami isteri yang kurang terpenuhi menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan tersebut berjalan maka kehidupan dalam keluarga akan mengarah ke perceraian apabila masalah tersebut tidak ada penyelesaian yang melibatkan antara suami isteri tersebut.

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam islam, namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu perceraian merupakan salah satu hal yang dibenci meskipun kebolehnya jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua pihak.⁵

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya suatu perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah “perceraian ialah

⁵ Ahmad Tholabi Kharie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah perceraian sudah diatur sedemikian rupa. sebagaimana Ketentuan yang ada didalam kompilasi hukum islam yang tertera dalam pasal 115:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari ketentuan pasal di atas sudah sangat jelas bahwasannya undang undang pada prinsipnya sangat memperketat terjadinya sebuah perceraian. Yang mana dalam menentukan sebuah perceraian harus dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, selain itu untuk mengajukan perceraian juga harus di sertai dengan alasan-alasan tertentu untuk melakukan sebuah perceraian. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 19 yang berunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih besar setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

⁶ Soebakti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet XXI, PT Inter Nas, 1987, 247.

⁷ PP No. 9 Tahun 1975. 19

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya sebuah perkawinan itu disebabkan karena adanya talak atau berdasarkan sebuah gugatan perceraian. oleh sebab itu sebuah perceraian di dalam undang-undang dapat di kenal dengan dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak merupakan salah satu cara mengajukan perceraian melalui pihak seorang suami. Perceraian melalui cerai talak merupakan salah satu peristilahan yang digunakan di dalam Pengadilan Agama yang tujuannya hanya untuk membedakan para pihak yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. berbeda dengan cerai talak, didalam perceraian juga dikenal dengan istilah gugat cerai yang mana pihak yang mengajukan perceraian Pengadilan Agama yaitu dari pihak seorang istri, sebagaimana telah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa:

“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”⁸

Di era yang sangat maju pada zama sekarang ini masalah gugat cerai yang di ajukan oleh pihak isteri sangatlah banyak. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya gugat cerai. Mulai dari pendidikan seorang perempuan yang sudah mulai sama rata dengan seorang laki-laki. Namun yang lebih parah lagi seorang isteri mengajukan gugat cerai dikarenakan dari pihak suami mengalami permasalahan dalam bidang kehidupannya yakni sebagai

⁸ Kompilasi Hukum Islam, 114.

penyangang Disabilitas. sebagaimana yang tercantum dalam PP Tahun 1975

Pasal 19 huruf e:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”

Adapun yang dimaksud dengan disabilitas dalam masalah tersebut adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁹

Banyak seorang istri yang merasa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dikarenakan seorang suaminya mengalami keterbatasan sebagai penyandang disabilitas. Dari ketidak harmonisan kerana hal tersebut seorang istri secara tidak langsung akan mudah hilang rasa cintanya kepada seorang suami sehingga akan muncul fikiran-fikiran untuk menceraikan suaminya

Di Pengadilan Agama Bondowoso masalah perceraian terus meningkat. Pada tahun 2019 jumlah angka perceraian tercatat hampir 1.734 lebih sedangkan secara keseluruhan selama memasuki tahun 2020 terakhir pada bulan juni total perceraian berjumlah sekitar 747 kasus.¹⁰ Banyak faktor

yang menjadikan alasan meningkatnya angka perceraian. Salah satunya cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan cacat atau disabilitas.

Kasus perceraian dengan alasan cacat ini menjadi sangat fenomena di pengadilan agama Bondowoso hal ini dapat dilihat data yang penulis dapatkan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

¹⁰ Observasi, PA Bondowoso, 10 Juni 2020

dari buku rekapitulasi perkara tahun 2019 sampai tahun 2020 bulan juni jumlah kasusnya berjumlah 9 perkara. hal tersebut tidak luput dari seorang istri yang merasa kurang bahagia dalam menjani kehidupan rumah tangga karena suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Dengan tidak terpenuhinya hak suami kepada istri karena faktor cacat menjadikan sebab istri mengajukan cerai gugat ke muka pengadilan agama Bondowoso

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “*DISABILITAS SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN GUGAT CERAI MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang diambil dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk dan jenis disabilitas yang dijadikan alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso?
2. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama bondowoso tentang gugat cerai karena disabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah disabilitas dibolehkan dijadikan alasan mengajukan gugat cerai.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya gugat cerai dengan alasan disabilitas menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan tentang gugat cerai karena alasan disabilitas, juga pandangan hakim mengenai cerai gugat karena alasan disabilitas
- b. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi refrensi tambahan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan tentang gugat cerai karena alasan disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu dapat memberikan pengetahuan baru terkait tentang disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso.

Harapan lainnya juga mendapat beberapa pengetahuan lain melalui studi lapangan dalam rangka penelitian ini.

b. bagi IAIN Jember

- 1) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ini mengembangkan teori tentang disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan indera dalam jangka waktu yang lama, untuk berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui

hambatan yang menyulitkan orang tersebut untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹¹

2. Gugat cerai

Gugat cerai adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹²

3. Hakim

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹³



¹¹ Ari Pratiwi, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), 7-9.

¹² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 81.

¹³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (UIN-Malang Press, 2009), 9.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bagian pustaka ini terbagi menjadi dua bagian, yakni (1) penelitian terdahulu, (2) kajian teori

A. Penelitian terdahulu

1. Skripsi tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini ditulis oleh *Eva Haryati* yang berjudul *Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TG)*. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana analisis hukum formil dan materil terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016 tentang gugat cerai karena suami mengidap sakit saraf? 2) Bagaimana analisis maqashid al-syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016 tentang gugat cerai karena suami mengidap sakit saraf?¹⁴
2. Skripsi tahun 2010 fakultas syariah dan hukum UIN Alaudin Makasar (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makasar). Skripsi ini ditulis oleh *Muhammad Husni* yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian*. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana pandangan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suatu penyakit atau cacat badan yang di derita oleh pasangannya (suami atau istri)? 2) sejauh mana cacat badan dan sakit

¹⁴ Eva Haryati, skripsi: 2017. *Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TG)*, UIN Walisongo Semarang

dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Makasar?.¹⁵

3. Skripsi tahun 2018 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini ditulis oleh *Ghazian Lutfi Zulhaqqi* yang berjudul *Keluarga Bahagia Bagi Peyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana pandangan hukum islam terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) pada penyandang disabilitas? 2) bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas di kelurahan wonokerto, kecamatan tuti, kabupaten sleman dalam mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah)?.¹⁶

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eva Haryati	Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TG)	Membahas tentang perceraian cerai gugat karena suami mengalami sakit saraf	Penelitian tersebut lebih memfokuskan terhadap putusan pengadilan agama
2	Muhammad Husni	Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian	Membahas alasan perceraian karena cacat badan dan sakit	Lebih fokus terhadap pandangan hukum islamnya

¹⁵ Muhammad Husni, skripsi: 2010. *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian*. UIN Alaudin Makasar.

¹⁶ Ghazian Lutfi Zulhaqqi, skripsi: 2018. *Keluarga Bahagia Bagi Peyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia.

3	Ghazian Lutfi Zulhaqqi	Keluarga Bahagia Bagi Peyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini menggunakan studi lapangan	Penelitian ini lebih fokus terhadap keluarga bahagia
4	Abdul Munir	Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso	Membahas disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai dan menggunakan penelitian lapangan	Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pandangan hakim

Dengan demikian penyusun belum menemukan karya ilmiah yang menelaah” Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso”. oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mampu menambah pemahaman baru tentang perceraian.

B. Kajian teori

Kajian teori adalah bagian yang berisi tentang pembahasan teori-teori yang dijadikan sebagai analisi dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang mendalam akan dapat menjadikan pengetahuan yang mendalam bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya.

1. Pengertian Disabilitas

a. Pengetian Disabilitas

WHO mendefinisikan sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered

normal for a human being, mostly resulting from impairment.¹⁷ Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Kata penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari kata penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention of Right of Person Disabilitas/CRPD) dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention of the Right of Person with Disabilitas (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas).¹⁸

Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut:

- 1) Impairment (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidak lengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu, misalnya kelumpuhan dibagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan untuk kedua kaki.
- 2) Disability/handicap (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian atau keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan

¹⁷ Barbotte, E. Guillemin, F, Chau, N. Lorhandicap Group Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Buletin of the World Health Organization, Vol, 79, No. 11, 2001, P.1047

¹⁸ Kurniawan Hari, *aksebilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 53.

orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosialnya.¹⁹

Pengertian ini disebut pula oleh International Classification of Functioning (ICF) yaitu “ disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face.”²⁰ Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang disabilitas, pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan sebagai “ setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selengkap yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat fisik dan mental²¹

b. Ragam Disabilitas

1) Kategori disabilitas berat

Para penyandang disabilitas pada kategori ini adalah individu yang melakukan kegiatan sehari-hari tergantung pada

¹⁹ Coleridge Peter, *pembebasan dan pembangunan, perjuangan penyandang cacat di Negara-Negara Berkembang*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2007), 132.

²⁰ UNESCO Bangkok, *Teaching Children With Disabilities in Inclusive Settings*, UNESCO Bangkok, (Bangkok, 2009), 5.

²¹ UU No. 4 Tahun 1997, BAB I, Pasal 1.

orang lain. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai mampu rawat, mereka biasanya mengalami Cerebral Palsy (CP) atau mengalami disabilitas ganda baik intelektual disability dan CP. Jika mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Sementara untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, buang air besar, berpakaian, makan dan berpindah tempat mereka sangat tergantung pada bantuan orang lain.

2) Kategori disabilitas sedang

Disabilitas kategori sedang adalah para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri sendiri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 – 50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik, misalkan; kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring. Sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mampu latih.

3) Kategori disabilitas ringan

Para penyandang yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian dan bersosialisasi dengan masyarakat

sekitarnya. Pada penyandang disabilitas pada kategori ini juga disebut sebagai penyandang disabilitas mampu didik. Mereka dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah.. beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.²²

c. Faktor Penyebab dan Jenis Disabilitas

Adapun faktor dan jenis keccatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- 1) Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- 2) Cacat bawaan atau sejak lahir (Conginetal), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan, kerana serangan virus, gisi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau kerana penyakit menular seksual.²³

Menurut UU penyandang cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut:

²² Tim Penyusun, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 22.

²³ Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meratas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan* (Yayasan Talenta: Surakarta, 2008), 114.

2. Penyandang Cacat Fisik

a. Tuna netra (hambatan penglihatan)

Tunanetra adalah seseorang yang tidak dapat melihat atau buta. Tuna netra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) sehingga mereka masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata. Orang dengan kondisi penglihatan seperti ini kita katakan sebagai “buta total”. Dipihak lain, ada tiga tunanetra yang masih mempunyai sedikit penglihatan sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk untuk membaca tulisan berukuran besar (lebih dari 12 poin) setelah dibantu dengan kaca mata. Orang tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional seperti ini disebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan “low vision”.²⁴

Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa yang dimaksud dengan tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Karen adanya hambatan pada penglihatan serta tidak berfungsinya penglihatan, seorang penyandang tunanetra tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari satu meter.

²⁴ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 12.

b. Tunawicara (hambatan berbicara)

Tunawicara adalah kesulitan berbicara atau disebabkan dengan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara. Tunawicara dapat dikategorikan sebagai, *ringan* yaitu masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya saja pada kata-kata tertentu. *Sedang* yaitu mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. *Berat/parah* yaitu sudah muali sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang dapat mereka dengar adalah suara jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya kalau masuk kategori ini sudah menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi.²⁵

c. Tuna daksa (hambatan fisik dan gerak)

Tunadaksa adalah istilah lain dari cacat tubuh atau tuna fisik, yaitu beerbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tunadaksa juga didefinisikan seorang individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan atau kecelakaan, termasuk amputasi, polio, dan lumpuh.²⁶

²⁵ Nattaya Lakshita, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 17.

²⁶ Misbach, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 15.

Tunadaksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh, tunadaksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.²⁷ Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.²⁸

Tunadaksa terdiri dari dua golongan yaitu tunadaksa ortopendi dan tunadaksa syaraf. adapun yang dimaksud tunadaksa ortopendi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya.

Sedangkan tunadaksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental.

²⁷ T. Sutjihati Soematri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Refika Aditama, Bandung, 2006), 121.

²⁸ Endang Warsiki, dkk, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa* (YPAC: Surabaya, 2003), 3.

Salah satu bentuk terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsinya otak.²⁹

d. Tuna rungu (hambatan pendengaran)

Tunarungu adalah seseorang yang tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Tunarungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjuk kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran. Baik menggunakan atau tidak menggunakan alat bantu dengar yang dapat membantu keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran.

Tunarungu adalah kondisi dimana individu memiliki gangguan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Secara umum tunarungu diklasifikasikan berdasarkan tingkat gangguan pendengaran seperti gangguan pendengaran sangat rendah, gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran berat. Gangguan pendengaran ekstrem atau tuli.³⁰

²⁹ Muhammad Effendi, *Pengantar Anak Berkecukupan* (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), 122.

³⁰ Nattaya Lakshinta, *Bahasa Isyarat untuk Remaja Tunarungu*, (jogjakarta: Javalitera, 2012), 11.

3. Penyandang Cacat Mental

a. Tunalaras

Tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita tunalaras biasanya memiliki permasalahan di dalam keluarga dan lingkungannya. Permasalahan ini terbentuk karena mereka kurang dalam menyesuaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku. Sehingga penyandang tunalaras mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan mengalami gangguan emosi.³¹

b. Tunagrahita (cacat pikiran)

Tunagrahita adalah seorang secara signifikan memiliki kecerdasan dibawah rata-rata pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki keterlambatan dalam segala bidang, dan itu sifatnya permanen, rentang memori mereka pendek terutama yang berhubungan dengan akademi, kurang dapat berfikir abstrak dan pelik.³² Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Tunagrahita ringan

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa di didik (diajarkan) memabaca, menulis dan

³¹ Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2013), 91.

³² Nunung Apriyanto, *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, cetakan ke 1, 2012), 11.

berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

2) Tuna grahita sedang

Tampang dan kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

3) Tunagrahita berat

Kelompok ini termasuk yang sangat trendah intelegasinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawaat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

4. Penyandang cacat lebih dari satu (tunaganda)

Tunaganda adalah penderita lebih dari satu kecacatan. Yaitu, cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat keduanya maka sangat mengganggu penyandang cacatnya.³³

5. Perceraian

a. Pengertian Percerain

Dalam kompilasi hukum islam sudah dijelaskan pada pasal 2 bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

³³ Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: UNS Press, 2007), 11.

sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksnakannya merupakan ibadah dan pasal 3 kompilasi hukum islam bahwa perkwinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*³⁴

Langgengnya suatu pernikahan merupakan suatu harapan dari pasangan yang baru menikah. Dalam ajaran islam juga kekalnya ikatan pernikahan adalah tujuan utama dari akad nikah. Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa akad nikah diadakan dengan tujuan untuk hidup bersama dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan damai. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.³⁵

Setiap pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan ada jeda waktu untuk saling menyesuaikan. penyesuaian dilakukan terhadap kepentingan, kegemaran, dan kebiasaan serta tradisi yang melekat pada masing-masing pasangan. Namun demikian, kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan harmonis sesuai tujuan semula, tetapi permasalahan kecil sebagai tanda munculnya konflik setiap saat bisa muncul. Jika tidak mampu dikendalikan dan dikelola secara baik akan meicu terjadinya perceraian. Kelanggengan yang semula menjadi ide dan tujuan hidup bersama menjadi terkoyak dan tidak mampu dipertahankan. Dalam kondisi yang demikian, bila bahaya perceraian

³⁴ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: DIK 2000,2000), 14.

³⁵Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Jember Press, 2013), 127.

lebih ringan dibandingkan dengan cekcok berkepanjangan, maka seorang dibolehkan bercerai demi menghindari bahaya yang lebih besar.³⁶

Menurut KUHPer, perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui putusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang didalamnya terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami ataupun istri.³⁷

Sedangkan dalam islam kata perceraian lebih di kenal dengan thalaq. Kata thalaq terambil dari kata ithlaq yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”, dalam istilah syar’i thalaq yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan thalaq sebagai menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria al-Anshari, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya.³⁸

Berdasarkan definisi diatas thalaq adalah menjadikan ikatan pernikahan putus sehingga seorang istri yang sudah dithalaq tidak lagi

³⁶ Anik farida, Haidor Ali Ahmad dkk, *Perempuan Dalam Sistem Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*, 17.

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana, 2008), 135.

³⁸ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 132.

halal baginya. Putusnya pernikahan ini adakalanya dengan menghilangkan sama sekali ikatan tersebut sehingga jika mereka ingin bersama lagi harus dengan akad yang baru. Ini terjadi pada thalaq bain. Sementara yang yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan adalah berkurangnya hak thalaq bagi suaminya, namun mereka dapat bersama lagi tanpa adanya akad nikah yang baru. Ini terjadi pada thalaq raj'i.

b. Pengertian Gugat Cerai

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus karena sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pihak Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan di maksud.³⁹

Sedangkan di dalam islam istilah cerai gugat lebih dikenal dengan istilah khulu'. khulu' secara bahasa dapat diartikan "pelepasan", "meninggalkan" atau yang semakna dengannya adalah mubara'ah yang berarti pembabasan. Menurut fuqaha khulu' adalah melepaskan ikataan akad nikah dengan disertai kesediaan istri untuk membayar sejumlah 'iwadh (ganti rugi) kepada suami dengan menggunakan kata *khulu'*.⁴⁰

Khulu' juga bisa diistilahkan dengan Thalaq tebusan.

Dikatakan demikian karena bisa jadi *khulu'* terjadi dengan thalaq yang diucapkan suami atas permintaan dari istri dengan permintaan

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 81.

⁴⁰ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 156.

kesediaan istri untuk membayar ganti rugi (*iwadh*) untuk menebus dirinya. *Iwadh* dapat berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau berbentuk sejumlah barang atau sesuatu yang dipandang berharga berdasarkan kesepakatan suami istri.

Dari dasar pemberian *iwadh* ini adalah bahwa istri pada saat akad nikah telah merelakan dirinya menjadi istri dari suaminya dengan kesediaan menerima mahar sesuai dengan jumlah yang disepakati. Karena istri yang meminta akad pernikahan dilepaskan, maka istri harus mengembalikan sebagian atau seluruh apa yang sudah diterima dari suaminya.

c. Sebab-Sebab Perceraian

Ssetidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:⁴¹

1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

2) Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi juga datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami

⁴¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tangan, *Hukum Pedata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1947 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 209.

bahwa nusyuz datang dari pihak istri saja. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

3) Terjadinya Syiqaq

Jika kemungkinan yang telah disebut di muka mengabarkan suatu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi yang normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. karena akibat li'an adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.

d. Alasan Perceraian

Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci Tuhan, suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-

undang, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri. Menurut ketentuan pasal 19 P.P No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:⁴²

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin tanpa pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan di depan pengadilan agama adalah cerai

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 110.

talak, sedangkan bagi yang beragama islam dan yang bukan beragama islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama islam diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang bukanisla diajukan kepada Pengadilan Negeri.

e. Akibat Cerai Gugat

Tentang bagaimana status perceraian karena khulu' ini adalah sama dengan thalaq bain shugra.seorang istri yang meminta khulu' kepada suaminya dan dikabulkan oleh suaminya maka istri tersebut otomatis tidak lagi berada dibawah kekuasaan suami. Suami tidak dapat kembali kepada istrinya dengan cara rujuk walaupun istri rela dan suami mengembalikan iwadh yang sudah diberikan oleh istri.⁴³

Jika suami ingin kembali kepada istrinya dan disetujui oleh istri mereka dapat mengadakan akad nikah baru lengkap dengan syarat dan rukunnya sebagaimana lazimnya pernikahan.

Sementara mengenai masa iddah bagi istri yang bercerai karena khulu' ini mayoritas ulama menyatakan masa iddahnya sama dengan masa iddah karena thalaq. Sementara itu sebagian pendapat menyatakan masa iddah bagi perempuan yang dikhului' ini adalah satu kali haid.

⁴³ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 161.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka diperlukan sebuah pedoman penelitian yang disebut metode penelitian. Adapun yang dimaksud metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan⁴⁴

Dengan demikian untuk mencapai tujuan yang di inginkan oleh peneliti maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statuta approach dan kualitatif. Adapun statuta merupakan penelitian yang mengutamakan bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan statuta approach biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa

⁴⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *metode penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997.

datanya dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan (Hadani Nawawindan Mimi Martini, 1994:174)⁴⁵. Penggunaan jenis pendekatan ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama Bondowoso.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora, sebab semua objek ada di lapangan.⁴⁶ Peneliti terjun langsung ke objek penelitian yang dilakukan di pengadilan agama bondowoso. penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari dan perilaku yang dapat diamati

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di pengadilan agama bondowoso. dimana yang akan diteliti di Pengadilan Agama Bondowoso yakni hakim-hakim ada di pengadilan tersebut.

⁴⁵ Moh. Kasiramm, *Metodelogi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS,2008), 175.

⁴⁶ Andi prastowo, *metode penelitian kualitatif* (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

C. Subjek Penelitian

Sumber data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dianggap mempunyai sangkut paut yang besar mengenai disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai.

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat⁴⁸, atau data yang di peroleh langsung melalui obyek penelitian.

Yakni hakim-hakim yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Data ini meliputi interview dengan beberapa hakim di pengadilan agama bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dengan cara menbandingkan atas dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diajukan. Data yang diperoleh adalah data laporan-laporan atau data yang di dapat dari literatur-literatur kepustakaan. Adapun dokumen yang dimaksud adalah buku-buku ilmiah, undang-undang kompilasi hukum islam, seta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

⁴⁷ Sugiyono, *metode penelitian, kuantitatif, kualitatif dan R & D cet 20* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian dapat dikatakan absah, apabila data yang di dapatkan di uji kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid, maka diperlukan sebuah metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang valid dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹ Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erta dengan masalah yang di bahas yaitu mengenai gugat cerai dengan alasan disabilitas menurut hakim pengadilam agama bondowoso. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan menegtahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

2. Metode observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁰ Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data, karena dalam sebuah penelitian untuk

⁴⁹ Lexy. J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

⁵⁰ Syaodih sukmadinata, *metodologi penelitian pendidikan* (bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 220.

mendapatkan data yang valid diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti dilapangan.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan orang dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, dimana peneliti hadir di tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas mereka.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵¹ Dari dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian dipilih dan disesuaikan dengan dengan fokus penelitian, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan, metode ini digunakan untuk mendapat data tentang disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama bndowoso.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat

⁵¹ Mundir, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Jember : stain jember press, 2013), 186.

dikelola, menacari dan menemukan sesuatu yang penting dan dipelajari, serta dapat memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵²

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara menerus sampai tuntas. Sehingga data sudah penuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵³ Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah sebuah data direduksi, maka langkah yang harus dilakukan adalah mendisplaykan data data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang berbentuk naratif.

⁵² Moleong, *metodologi penelitian*, 248.

⁵³ Sugiyono, *metode penelitian, kuantitatif, kualitatif dan R & D cet 20*, 246.

3. Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁴

Dari uraian di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Membuat ringkasan data yang sudah di temukan.
- c. Menkode data yang sudah ada.
- d. Mengelola data
- e. Membuat catatan-catatan.
- f. Menyusun pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan.
- g. Penarikan kesimpulan.

Alasan peneliti menggunakan analisis di atas adalah ingin mengambil data-data yang penting dan penyajian data berupa narasi dan penarikan kesimpulan.

⁵⁴ Sugiyono, *metode penelitian, kuantitatif, kualitatif dan R & D cet 20*, 345.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Menurut sugiono, triangulasi sumber adalah mendapat data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik adalah berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.⁵⁵

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data tentang disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim bondowoso yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda bisa di banding antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut dapat menjadi lebih tepat dan benar. Sedang alasan peneliti menggunakan triangulasi tekni adalah agar adata yang di dapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di pengadilan agama bondowoso menjadi lebih akurat karena telah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian tentang disabilitas sebagai alasan mengajukan gugat cerai menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso ini diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* cet 20, 241.

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menentukan masalah dilokasi penelitian.
 - b. Menyusun rencana penelitian (Proposal).
 - c. Pengurusan surat ijin penelitian.
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan masalah.
 - b. Memasuki lokasi penelitian.
 - c. Mencari sumber data yang telah dilakukan.
 - d. Mengumpulkan data.
 - e. Menganalisa dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh peneliti.
3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan.
 - b. Menyusun data.
 - c. Kritik dan saran.

H. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan menjelaskan tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang di mulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibahs mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, mamfaat penelitian,

definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan yang terdapat dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu maka akan dijelaskan peneliti terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori akan dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan materi penjelasan yaitu tentang disabilitas dan gugat cerai.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, ssubyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan obyek penelitian. Penyajian dan analisis data dan serta temuan-temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari bab III.

Bab V Penutup dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang direkomendasikan atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan Pengadilan Agama Klas IB yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

Pengadilan Agama Bondowoso beralamat di Jl. Santawi No. 94-A, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda dengan Ibukota Bondowoso dengan luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung

Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.⁵⁶

1. Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso :

- a. Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo
- b. Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi
- c. Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember
- d. Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan

2. Landasan Kerja Pengadilan Agama Bondowoso

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Bondowoso.

Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Bondowoso yang beragama islam, khususnya dibidang hukum perdata

⁵⁶ Obsevasi, PA Bondowoso, 10 Juni 2020

Dengan demikian Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya yaitu:

- a. Sengketa perkawinan
- b. Sengketa waris sengketa wasiat
- c. Hibah
- d. Zakat
- e. Qakaf
- f. Infaq
- g. Shodaqoh
- h. Sengketa perekonomian syari'ah

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang agung”

Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan depada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kuliatas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bondowososo

5. Daftar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

KETUA	PERIODE
K.H. AHMAD MUHAMMAD	1952 – 1958
K,H. MURSID	1958 – 1959
K.H. RAHMATULLAH	1959 – 1974
HR. DANIAL ADIMENGGALA	1974 – 1975
Drs. MUHSINUN	1975 - 1979
Drs. AKMIL	1979 – 1984
Drs. SIATO, SH.	1984 – 1995
Drs. MOH. MUNAWAR	1996 – 2002
Drs. SUDIRMAN S, SH.	2002 – 2004
Drs. H. MOH. CHAMID, SH.	2004 - 2006
H.SUPANGKAT, SH., M,Hum	2006 – 2010
Dsr. M. SHALEH, M.Mum	2010 - 2012
Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H.	2012 – 20016
Drs. THABRANI, S.H., M.H.	2016 – 2018
Drs. AMINUDDIN	2018 – 2020
Drs. H. NUR CHOZIN, S.H., M.Hum	2020 – sekarang

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebelum penulis menyajikan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso, maka terlebih dahulu penulis akan sedikit menggambarkan jumlah kasus perceraian dengan alasan cacat yang pernah di tangani oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.

Mengenai kasus perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Bondowoso, berdasarkan data yang penulis ambil dari buku rekapitulasi perkara yang terhitung sejak tahun 2019 sampai bulan juni 2020. Adapun perinciannya yaitu 6 kasus terjadi pada tahun 2019 dan 3 kasus terjadi sejak masuk tahun 2020.⁵⁷ Sebagai dasar adanya kasus perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso penulis akan memaparkan beberapa Pandangan Hakim

⁵⁷ Observasi, PA Bondowoso, 10 Juni 2020

Pengadilan Agama Bondowoso mengenai cacat badan yang di jadikan alasan untuk cerai gugat.

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Mengenai Bentuk dan Jenis Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai

Setiap manusia pasti mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah dan mawaddah. Tidak ada seorangpun yang mempunyai ke inginan sebuah kehidupan rumah tangganya retak bahkan sampai menimbulkan sebuah perceraian, hal ini sesuai dengan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, yang selalu dilimpahi rasa kasih sayang, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum:21).⁵⁸

Dalam sebuah pernikahan sangat dibutuhkan niat kesungguhan, keikhlasan serta pengorbanan karena dalam keinginannya seseorang untuk mencapai tujuan pernikahan yang selalu diberkahi rasa kasih sayang akan menemukan sebuah kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan, baik itu yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani atau hanya

⁵⁸ Al-Qur'an,30:21

sebuah kebutuhan pelengkap. Apabila pasangan suami istri tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada lagi alasan bagi seorang suami atau istri untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, karena dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini akan menyebabkan ke tidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga sehingga akan mengakibatkan terputusnya sebuah hubungan pernikahan antara suami istri yang kemudian mengantarkan ke ranah perceraian antara keduanya.

Perceraian dalam islam adalah suatu perkara yang disyariatkan meskipun hal tersebut merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Sebelum terjadinya sebuah perceraian antara suami istri maka terlebih dahulu terdapat alasan yang jelas, yang menurut hukum alasan tersebut bisa diterima, seperti yang diungkapkan oleh Haitami:

“sebenarnya Pengadilan Agama bukanlah sebuah lembaga yang dapat memutuskan hubungan suami istri yang tidak harmonis, akan tetapi Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga yang dapat membantu proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh penggugat dengan alasan-alasan tertentu yang dapat mengakibatkan ketidak adanya kemungkinan bagi suami istri untuk disatukan lagi.”⁵⁹

Ungkapan tersebut sangat sesuai dengan pasal 38 dan 39 Kompilasi

Hukum Islam, yaitu:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan pengadilan

⁵⁹ Wawancara, Haitami, hakim (Bondowoso, 10 Juni 2020)

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diakui peraturan perundangan sendiri.

Sehingga apabila dalam rumah tangga antara suami dan istri tidak ada yang bisa mempertahankan lagi untuk disatukan kembali, misalnya karena suami menderita cacat atau sebagai penyandang disabilitas. Karena suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami maka seorang hakim tidak boleh membiarkan seorang istrinya menjalani kehidupan dalam keadaan menderita. maka jalan keluarnya adalah dengan mengajukan cerai gugat ke muka pengadilan.

Adapun mengenai aturan tentang seorang istri yang akan menggugat cerai suaminya karena faktor cacat sudah tertera dalam pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri”

Dengan begitu cacat badan dapat menjadi sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian karena membuat salah satu antara suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajiban rumah tangga dengan sempurna. jelaslah faktor ini sangat berpengaruh banyak dalam menjalani hubungan rumah tangga, disamping faktor-faktor lain untuk membina rumah tangga.

Adapun macam dan jenis cacat yang dapat dijadikan alasan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya menurut hasil wawancara peneliti dengan hakim pengadilan agama bondowoso, yang pertama menurut bapak Harun yang mengatakan;

“Untuk macam- macam dan jenis cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian itu tidak ada klasifikasinya. Namun semuanya sudah terangkung dalam pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975. Yang mana penekanannya dengan adanya cacat badan tersebut tidak melaksanakan kewajiban suami istri”⁶⁰

Sebagaimana sudah disebutkan pada pasal 39 ayat (2) huruf e pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya cacat badan yang dialami oleh salah satu pasangan suami atau istri yang menunjukkan bahwa suami atau istri tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi seperti pasangan hidup lainnya. Namun, pada bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e tersebut hanya menyebutkan cacat badan dan penyakit, tanpa menyebutkan jenis-jenis cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Pernyataan di atas juga di juga diungkapkan oleh bapak Qomaroni yang mengatakan:

“Untuk masalah jenis-jenis cacat yang ajukan sebagai alasan cerai gugat atau cerai talak itu tidak ada kriterianya, semuanya tergantung pada masing-masing pasangan. Jika salah satu pasangannya sudah merasa tidak nyaman dengan keterbatasan yang dialami oleh pasangannya, dengan mengalami ketabatan cacat tersebut sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak antara

⁶⁰ Wawancara, Harun, Hakim (Bondowoso, 10 Juni 2020)

suami dan isrti maka boleh saja mengajukan cerai talak atau cerai gugat”⁶¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Haitami yang menyatakan:

“Didalam Undang-undang baik itu di KHI ataupun didalam undang-unndang lainnya yang mengatur tentang perceraian memang tidak menyebutkan macam-macam cacat yang dapat dijadikan alasan sebagai cerai gugat. Namun ketika dari salah satu pihak suami atau istri mengalami cacat, yang dengan cacatnya tersebut dapat mengakibatkan suami atau istri tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin, dan dengan adanya cacat tersebut hanya membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, selalu ada perselisihan antara suami dan istri dikarenakan adanya cacat yang dialami salah satu pihak, maka dengan permasalahan tersebut seorang suami atau istri bisa mengajukan perceraian ke pengadilan”⁶²

Cacat badan atau cacat karena penyakit merupakan suatu kondisi dimana terdapatnya kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan ataupun anggota badan, baik itu kehilangan fisik dan ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit bahkan bisa karena disebabkan oleh kecelakaan sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas dan kewajiban hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis harapannya bahkan tidak lagi bisa disembukan.

Pada dasarnya alasan- alasan perceraian yang ada pada Kompilasi Hukum Islam sama dengan alasan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan diatas.

⁶¹ Wawancara. Qomaroni. Hakim (Bondowoso,12 Juni2020)

⁶² Wawancara, Haitami, Hakim (Bondoowoso, 10 Juni 2020)

Pada pasal huruf (e) masalah perceraian sudah dijelaskan dapat terjadi karena beberapa alasan salah satunya pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun yang dimaksud cacat disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang sudah tidak dapat dihilangkan dalam waktu yang lama. Yang dengan adanya cacat tersebut tidak akan pernah tercapai tujuan perkawinannya.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada pembatasan cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas, bahwa cacat badan atau penyakit itu bisa dijadikan alasan perceraian jika sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selain hal tersebut juga dapat dipahami bahwa penyakit bisa berupa penyakit jasmani dan rohani baik penyakit itu yang dapat menyebabkan lumpuh atau tidak sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri, maka hal tersebut juga masuk kedalam alasan perceraian.

Adapun tentang salah satu pihak antara suami dan istri mendapat cacat badan, seperti suami atau istri yang mengalami kecelakaan sehingga salah satu tangan atau kaki mengharuskan diamputasi, sehingga menjadi sebab cacat dan dengan diamputasi tersebut berakibat suami atau istri berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan dengan diamputasi tersebut selalu ada perselisihan antara keduanya, maka masalah tersebut juga dapat dijadikan alasan bagi suami atau istri untuk bercerai.

Demikian juga termasuk penyakit-penyakit berat atau gangguan-gangguan fungsi seperti, alat kelamin, seperti impotensi, stroke, gila, lumpuh, kanker rahim, pendarahan secara terus menerus atau penyakit lainnya yang mengakibatkan salah dari satu anggota badan tidak berfungsi secara normal yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri maka juga bisa dijadikan alasan untuk cerai gugat maupun cerai talaq.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Cerai Gugat Karena Disabilitas

Hakim merupakan salah satu pelaku yang secara fungsional dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim dituntut harus bisa memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang undangan. Seorang hakim juga harus berupaya secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara yang dihadapi, salah satu hal yang sangat penting adalah fakta atau peristiwanya, bukan sebuah hukumnya yang menjadi hal utama. Peraturan hukum hanya sebuah alat yang digunakan dalam persidangan, akan tetapi hal yang bersifat menentukan dalam memutus suatu perkara adalah peristiwanya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara hakim harus terlebih dahulu memahami secara detail tentang duduk perkara yang

sebenarnya sebagai dasar dalam putusan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim ketika dalam acara keterangan saksi atau pembuktian.

Dalam perkara perceraian, sebelum memutus suatu perkara hakim atau majelis hakim harus terlebih dahulu memebrikan nasehat kepada penggugat atau tergugat di dalam majelis persidangan. Hakim mengupayakan semaksimal mungkin memberikan nasehat atau solusi yang terbaik kepada penggugat dan tergugat, apabila seorang hakim atau majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan jalan yang terbaik maka hakim akan mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam majelis persidangan.

Melihat persoalan perkara cerai gugat yang ditangani oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Bondowoso sangat mendominasi, yang mana diantara salah satu alasan yang menjadi kan seorang istri mengajukan cerai gugat karena disebabkan adanya cacat pada suami atau suaminya menjadi penyandang disabilitas yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban seorang suami kepada istrinya. Dari hal tersebut peneliti akan menguraikan hasil wawancara yang dilakukan di pengadilan agama bondowoso mengenai pandangan hakim terhadap alasan istri mengajukan cerai gugat dengan alasan disabilitas.

Yang pertama mengenai perlindungan hak dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam rumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Haitami yang menyatakan:

“Karena didalam hukum itu antara personal mempunyai hak dan kewajiban yang sama, artinya antara hak dan kewajiban suami istri

itu tidak ada bedanya. Sementara untuk masalah melanjutkan hubungan rumah tangganya itu hak masing-masing. Ketika diantara salah satu dari mereka sudah tidak merasa nyaman akibat adanya kecacatan baik itu fisik maupun mental yang dapat mengganggu kewajiban suami istri tidak terpenuhi maka tidak bisa dipaksakan lagi. Islampun tidak menutup pintu ketika hubungan keluarga sudah tidak bisa akur maka jalan keluarnya adalah perceraian”.⁶³

Yang dimaksud bapak Haitami adalah didalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mengenai permasalahan hak dan kewajiban antara suami dan istri sudah diatur dalam Kompilasi Hukum islam bagian kesatu sampai dengan bagian keenam, pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Suami istri dikatakan sama-sama memikul sebuah kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar tujuan adanya perkawinan. Dalam hubungan rumah tangga antara suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling memberi bantuan lahir maupun batin. Ketika semuanya hak dan kewajiban tersebut tidak ada yang terpenuhi karena adanya cacat diantara salah satu pihak suami atau istri, maka antara suami atau istri berhak untuk melimpah melanjutkan perkawinannya atau akan mengakhiri dengan mengajukan perceraian baik itu cerai talak atau cerai gugat.

Sementara hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Harun yang menyatakan:

“Mengenai perlindungan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam rumah rumah tangga baik suami maupun suami sama-sama

⁶³ Wawancara, Haitami, Hakim (Bondowoso, 10 Juni 2020)

mempunyai hak, kewajiban dan kebutuhan yang sama. Suami istri sebisa mungkin harus sama-sama merasakan sebuah kenyamanan dalam rumah tangga, ketika kenyamanan tersebut tidak bisa dirasakan karena tidak terpenuhinya hak dikarenakan faktor cacat, maka suami atau istri boleh saja mengajukan perceraian, meskipun dilihat dari segi hak asasi manusia hal tersebut tidak melanggar, karena dalam rumah tangga yang dibutuhkan adalah sebuah kebahagiaan dan kenyamanan oleh seorang suami atau istri”.⁶⁴

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh bapak Harun yang menyatakan:

“Dalam rumah tangga itu antara suami antara suami dan istri mempunyai keseimbangan. Artinya antara hak dan kewajiban kedua duanya sama rata, keduanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling memberikan rasa nyaman dalam keluarga, antara suami dan istri mempunyai hak untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami mempunyai kewajiban untuk membimbing istrinya dan rumah tangganya, begitu sebaliknya istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya. Apabila yang diinginkan oleh istri ataupun suami tidak dapat terpenuhi baik lahir atau batin karena sebab adanya kecacatan dari salah satu pihak dan menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, dengan adanya cacat tersebut keluarga keluarga mereka tidak bisa disatukan lagi maka jalan keluarnya hanya dengan perceraian”.⁶⁵

Keseimbangan hak antara suami dan istri merupakan salah satu cara supaya keharmonisan dalam rumah tangga dapat terbangun bahkan dapat tetap terjaga. Dengan adanya kesamaan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut bertujuan supaya masing-masing antara suami dan istri sadar akan kewajibannya untuk bisa dipenuhi, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak dari salah satu pihak dalam keluarga yang lain pun dapat terpenuhi. Dengan demikian, terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya hanya bertujuan untuk menjaga

⁶⁴ Wawancara, Qomaroni, Hakim (Bondowoso, 12 Juni 2020)

⁶⁵ Wawancara , Harun, Hakim (Bondowoso, 10 Juni 2020)

keharmonisan hubungan suami istri, karena dalam hubungan keluarga suami atau istri memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan rasa kasih sayang kepada salah satu pihak.

Kewajiban yang ada pada seorang suami menjadi hak yang harus dimiliki oleh seorang istri, begitu pula kewajiban yang ada pada istri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang suami. Dari hal tersebut menggambarkan bahwa adanya kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Dengan keseimbangan tersebut sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing mereka berdua bisa terpenuhi dan juga bisa terlaksana.

Jika suami istri sudah bisa saling menjalankan tanggung jawab masing-masing yaitu dengan melaksanakan kewajibannya pada pasangannya, maka dari situ akan timbul yang namanya rasa ketemraman dan ketenangan hati, dan hak-hak yang mereka butuhkan pun juga bisa terpenuhi, sehingga dapat dibilang kesempurnaan dalam rumah tangga sudah dapat tercipta.

Kewajiban seorang suami dalam rumah tangg menjadi hal sangat penting, sebagaimana yang sudah tencamtum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi⁶⁶

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersma.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun

1974 Tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dengan demikian dari kedua pasal tersebut seorang suami wajib memberikan kebutuhan seorang istrinya dalam berumah tangga. Seorang suami wajib mengajarkan agama terhadap istrinya, baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun tentang pengetahuan agama yang jika dilihat akan bermamfaat bagi kehidupan istri dan akan membantu terciptanya kehidupan yang harmonis, tangan dan bahagi dalam berkeluarga.

Dalam hal mencukupi kebutuhan istri yang berkaitan dengan nafkah yang juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 sampai 7 sebagai tambahan adanya kewajiban tersebut yang berbunyi:⁶⁷

- (1) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (2) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (3) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan huruf a dan b.
- (4) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuzyuz.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4-7

Selanjutnya peneliti akan menguraikan pandangan hakim tentang adanya cerai gugat karena faktor cacat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Haitami yang menyatakan:

“Ketika memang terbukti gugatan tersebut, bahwasannya suami yang digugat itu benar-benar mengalami cacat maka hakim mengabulkan. Karena begini, hakim itu bukan hanya corong Undang-undang ketika didalam Undang-undang begini harus tunduk, hakim itu ketika didalam Undang-undan itu tidak ditemukan maka hakim akan menggali hukum yang baru. Oleh sebab itu ketika ada seorang istri yang mengajukan gugatan cerai karena alasan cacat yang menyebabkan suaminya tidak bisa bekerja dalam artian tidak bisa memberikan nafkah maka secara hukum itu tidak apa-apa, sah sah saja”.⁶⁸

Dari apa yang diungkapkan oleh bapak Haitami, menceraikan seorang suami yang mengalami cacat tersebut secara Undang-undang itu tidak melanggar, secara Hak Asasi Manusia juga tidak melanggar. Karena dalam hubungan rumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi seorang istri yang telah dinikahi, apabila dengan adanya keterbatasannya seorang suami tidak bisa menafkahi istrinya baik secara lahir maupun batin maka istri boleh mengajukan perkara cerai gugat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Harun yang menyatakan:

“Menceraikan seorang suami yang mengalami keterbatasan baik itu fisik atau mental itu tidak apa-apa. Ketika gugatan seorang istri itu terbukti bahwasannya suaminya benar-benar mengalami cacat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan dengan adanya cacat pada suami tersebut membuat rumah tangga mereka selalu ada perselisihan maka gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim”.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara, Haitami, Hakim (Bondowoso, 10 Juni 2020)

⁶⁹ Wawancara, Harun, Hakim (10 juni 2020)

Dari pernyataan yang diungkapkn oleh bapak Harun dapat dipahami bahwasannya kecacatan yang dialami oleh seorang suami yang mengakibatkan suami tidak bisa memberikan kewajibannya kepada istrinya. Karena kewajiban seorang suami merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan dengan istrinya. Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dipenuhi oleh seorang suami karena adanya keterbatasan pada dirinya, maka seorang istri dapat memilih untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya atau bisa mengajukan perceraian ke pengadilan agama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh bapak Qomaroni yang menyatakan:

“Cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan suaminya cacat itu merupakan hal yang sudah biasa. Kalau kita lihat suami yang mengalami keterbatasan baik itu fisik atau mental sudah tidak bisa memberikan kewajiban nafkah kepada istrinya. secara pemberian nafkah sudah tidak bisa terpenuhi lagi oleh suami yang mengalami cacat sedangkan istrinya menginginkan hal yang sama seperti kehidupan rumah tangga lainnya yang kehidupannya normal. Apabila seorang istri tidak tahan dengan kehidupan yang dialami dengan adanya keterbatasan cacat pada suaminya dan dengan permasalahan tersebut hubungan mereka berdua sudah tidak harmonis lagi makan jalan keluarnya hanya satu yaitu dengan perceraian”.⁷⁰

Dari pernyataan bapak Qomaroni dapat dipahami bahwasannya didalam rumah tangga kewajiban merupakan hal yang utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Kewajiban yang maksud adalah memberikan nafkah baik lair ataupun batin kepada seorang istri. Kehidupan rumah

⁷⁰ Wawancara, Qomaroni. Hakim (Bondowoso, 12 Juni 2020)

tangga akan menjadi tentram dan harmonis ketika kedunnya antara suami dan istri sudah sama-sama melaksanakan kewajibannya. Apabila antara nafkah lahir atau batin tidak dapat terpenuhi oleh seorang suami karena adanya faktor cacat yang menghalanginya maka seorang istri mempunyai hak untuk menceraikan suaminya tersebut.

Selanjutnya mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memutus perkara-perkara cerai gugat dengan alasan suami mengalami cacat sebagaimana hasil wawancara dengan tiga orang hakim diantaranya bapak Hataimi, S.H., M.H., bapak Harun, JP. S.Ag. M.HI dan bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. yang pertama diungkapkan oleh bapak Hataimi yang menyatakan:

“Pertimbangan kami selaku hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan cacat yakni sesuai dengan pasal 19 huruf e PP 1975, yakni benar apa tidak cacat yang dialami suami tersebut, yang tentunya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti antara suami dan istri sudah tidak bisa disatukan kembali lagi untuk berumah tangga”.⁷¹

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Harun dan juga bapak Qomaroni yang menyatakan:

“Untuk masalah perkara cerai gugat karena adanya faktor cacat pada suami, maka yang menjadi pertimbangan kami adalah dengan melihat apakah cacat tersebut lebih banyak kemudhorotannya apa tidak diantara suami dan istri. Ketika dengan keterbatasan tersebut membawa dampak yang membuat kehidupan antara keduanya tidak harmonis lagi, selalu ada perselisihan antara suami dan istri, selain itu kami juga melihat dari segi nafkah kalau cacat tersebut menjadikan seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya maka hal tersebut masuk juga kedalam pertimbangan majelis hakim didalam persidangan”.⁷²

⁷¹ Wawancara, Hataimi, Hakim (Bondowoso, 10 juni 2020)

⁷² Wawancara, Harun dan Qomaroni, Hakim (Bondowoso, 10 dan 12 Juni 2020)

Dari pernyataan ketiga hakim diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso adalah kelanggengan hidup berumah tangga antara suami dan istri tersebut. ketika dalam rumah tangga secara terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena adanya keterbatasan yang dialami oleh seorang suami maka hal tersebut yang menjadi pertimbangan untuk memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri. Selain permasalahan perselisihan tersebut yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena alasan cacat pertimbangan lainnya yaitu hal lebih penting adalah yang berkaitan dengan nafkah seorang suami kepada istrinya. oleh karena itu dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan cacat tersebut berdasarkan pada pasal 16 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf e dan f PP No. 9 Tahun 1975.

Adapun istimbat hukum yang sering digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cacat sebagaimana hasil wawancara dari ketiga hakim diatas menyatakan bahwa secara landasan hukumnya yakni sudah tertera didalam pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, selain landasan hukum tersebut hakim Pengadilan Agama Bondowoso juga menggunakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab i'natut tholibin juz 3 halaman 33 yang berbunyi:

“Bagi masing-masing suami atau istri boleh memilih dengan seketika untuk memfasak pernikahannya dengan sebab terdapatnya cacat pada pihak lain dengan syarat dimuka hakim”.

Dapat dipahami bahwasannya hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cacat tidak hanya berdasarkan landasan yang ada didalam Undang-undang akan tetapi mereka juga mencari dalil-dalil yang dapat mendukung sebagai acuan bagi mereka dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugatnya.

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Mengenai Bentuk dan Jenis Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai

Disabilitas atau cacat merupakan kerusakan yang terjadi pada tubuh seseorang, baik badan atau anggota badan, baik cacat yang kehilangan fisik, ketidaknoralan bentuk maupun berkurangnya fungsi baik sudah bawaan sejak lahir atau karena disebabkan kecelakaan bahkan bisa dari gangguan lain semasa hidupnya sehingga menimbulkan keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri seperti orang normal lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan perceraian, dari berbagai bentuk cacat yang terjadi kepada seseorang semuanya bisa dijadikan sebagai alasan untuk perceraian. Karena didalam Undang-undang tidak satu pasal pun yang mengatur mengenai kriteria batasan bentuk dan jenis cacat yang bisa diajukan sebagai alasan perceraian. Karena dalam perkara perceraian dengan alasan cacat tolak ukurnya adalah ketika seseorang suami atau istri tersebut sudah tidak bisa memberikan dan melaksanakan kewajibannya

sebagai suami istri, dengan adanya kecacatan hubungan keluarga antara suami dan istri sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa di satukan lagi untuk berrumah tangga.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Cerai Gugat Karena Disabilitas

Perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam perkara perceraian dilihat dari segi sebagai kahir dari suatu ketikharmonisan perkawinan dimana antara pasangan suami dan istri yang kemudian harus hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku.

Perceraian yang dilandaskan atas gugatan seorang istri atau yang disebut dengan cerai gugat menandakan bahwa hubungan dengan suaminya sudah tidak harmonis lagi. Cerai gugat dengan permasalahan dimana seorang suami mengalami cacat merupakan salah satu faktor yang sering menjadi alasannya. Adanya perceraian dengan alasan cacat tersebut secara hukum tidak melanggar aturan yang ada. Karena dengan alasan tersebut yang menjadi tolak ukurnya adalah tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangganya. Jika semua kewajibannya secara nafkah lahir dan batin tidak dapat terpenuhi dengan maksimal secara tidak langsung dapat menyebabkan hubungan antara suami dan istrinya tidak harmonis lagi bahkan bisa menyebabkan terjadinya sebuah pertengkaran.

Dengan demikian ketika kecacatan yang dialami oleh seorang suami mengakibatkan tidak dapat mencapai tujuan sebuah pernikahan, yang mana dalam islam sebuah pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka kecacatan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian oleh seorang istri.

Dalam permasalahan cerai gugat karena faktor cacat yang menjadi pertimbangan maslahatnya hakim Pengadilan Agama Bondowoso adalah ketika dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang mana selalu diwarnai percekocokan, perselisihan maka bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana keluarga yang tidak harmonis tersebut akan sulit menciptakan tujuan pernikahan, jika hal tersebut tetep dipertahankan maka mudharatnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Selain beberapa pertimbangan diatas tersebut hakim juga memandang bahwa dengan adanya cacat pada pihak suami dapat menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban seorang suami. Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban yang seimbang. Akan tetapi dalam suatu rumah tangga manakala suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena mengalami halangan diluar kemampuannya seperti cacat badan atau cacat biologis yang dapat berdampak pada kehidupan rumah tangganya maka keadaan tersebut merupakan sebuah rumah tangga yang

sudah berantakan, yaitu rumah tangga yang sudah tidak bahagia lagi maka lebih baik dibubarkan saja dengan jalan perceraian.

Maka dapat dipahami bahwa cacat yang dialami oleh seorang suami dapat berujung pada perceraian jika sudah menyebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Tidak terlaksananya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Baik yang terdapat dalam ajaran agama ataupun yang terdapat dalam ketentuan hukum. Sebuah perkawinan menuntut kepada setiap orang yang sudah terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Terbaikannya hak dan kewajiban seorang suami karena disebabkan cacat maka dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian.
- b. Kebahagiaan yang tidak dapat dirasakan dalam rumah tangga. Kebahagiaan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kebahagiaan akan dapat tercipta dari upaya keras yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban, baik kewajiban perorangan atau kewajiban bersama. Ketika kebahagiaan sudah tidak tercipta dan tidak bisa dirasakan dalam rumah tangga akibat fungsi salah satu pihak tidak berjalan dengan utuh dengan baik yang dipicu karena keterbatasan yang dialami oleh seorang suami, maka terjadinya perceraian hanya tinggal menunggu waktu saja.

- c. Tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dalam ajaran agama Islam sebuah perkawinan memiliki sejumlah perkawinan yang sangat mulia. Tercapainya tujuan perkawinan sangatlah penting, karena dengan begitu dapat menjauhkan pernikahan dari arah yang tidak baik. Tujuan perkawinan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, menjalin hubungan cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati, keharmonisan rumah tangga, dan melanjutkan keturunan. Jika tujuan perkawinan yang sebenarnya sudah dapat diajani dengan baik maka hal-hal buruk yang akan melanda hubungan rumah tangga akan dapat dihindari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penyusun menarik kesimpulan terhadap disabilitas sebagai alasan mengajukan cerai gugat menurut pandangan hakim pengadilan agama bondowoso yang meliputi:

1. mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan cerai gugat tersebut tidak ada pembagian jenis dan bentuknya. Cacat apa saja yang dapat menjauhkan suami istri dan dapat menghalangi untuk tercapainya sebuah tujuan pernikahan maka cacat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
2. ketika memang kecacatan tersebut membuat kewajiban seorang suami dapat terhalangi, sehingga menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan secara terus menerus, maka menceraikan suaminya secara hukum perkawinan tidak melanggar. permasalahan tersebut juga yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama bondowoso dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan cacat.

B. Saran-saran

Penelitian ini jauh dari kata kesempurnaan dan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai aspek, oleh sebab itu diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan disabilitas sebagai alasan

menjugakan cerai gugat dapat melengkapi dan memperbaiki penelitian ini.

Saran peneliti kepada semua pihak adalah:

1. Perlu dikaji kembali mengenai kriteria cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan baik dari pandangan hakim atau ulama kontemporer.
2. Pengadilan agama merupakan sebuah tempat bagi umat islam yang mau berprekara untuk mencari sebuah keadilan yang sesuai dengan syariat islam, oleh karena itu para hakim diharapkan dapat proposional dalam menjalankan kewajibannya dan dalam memutuskan suatu perkara.



DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang

Kompilasi Hukum Islam.114

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabiitas)

UU No. 4 Tahun 1997, BAB I, Pasal 1

Buku

Ali Zainuddin , 2009 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik.

Apriyanto Nunung, 2012 *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta: Javalitera, cetakan ke 1.

Busriyanti, 2013 *Fiqih Munakahat*, STAIN Jember Press

Dahwadin, Muhammad Dani Somantri dkk , 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. wonosobo: Mangku Bumi.

Effendi Muhammad, 2006 *Pengantar Anak Berkelainan* .Bumi Aksara: Jakarta, 2006

farida Anik, Haidor Ali Ahmad dkk, *Perempuan Dalam Sistem Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta : Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta).

Hari Kurniawan, 2015 *aksebilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Lakshinta Nattaya, 2012 *Bahasa Isyarat untuk Remaja Tunarungu*, jogjakarta: Javalitera.

Lakshita Nattaya, 2012 *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta: Javalitera

Manan Abdul, 2008 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Misbach 2012, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta: Javalitera.

Nugroho Sapto, Utami Risnawati, 2008 *Meratas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan* .Yayasan Talenta: Surakarta

Peter Coleridge, 2007 *pembebasan dan pembangunan, perjuangan penyandang cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: pustaka pelajar.

Pratiwi Ari, 2018 *Disabilitas dan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi*, Malang: UB Press.

Putri Ratih, 2013 *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

Soebakti, 1987 *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet XXI: PT Inter Nas.

T. Soematri Sutjihati, 2006 *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama, Bandung.

Tholabi Ahmad Kharie, 2013 *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun, 2018 *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU

UNESCO Bangkok, 2009 *Teaching Children With Disabilities in Inclusive Settings*, UNESCO Bangkok.

Warsiki Endang, dkk, 2003 *Hubungan Antara Kecacatan Fisik dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*. YPAC: Surabaya.

Wijaya Ardhi, 2012 *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta: Javalitera

Zuhriah Erfaniah, 2009 *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN-Malang Press.

Skripsi

Haryati Eva, skripsi: 2017. *Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TG)*, UIN Walisongo Semarang

Husni Muhammad, skripsi: 2010. *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian*. UIN Alaudin Makasar.


Lutfi Ghazian Zulhaqqi, skripsi: 2018. *Keluarga Bahagia Bagi Peyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia.

Jurnal

Barbotte, E. Guillemin, F,Chau, N. Lorhandicap Group Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Buletin of the World Health Organization, Vol, 79, No. 11, 2001, P.1047



Lampiran 2

 **PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**
Jl. Jakesa Agung Suprpto No. 01 Telp. (0332)421862 / Fax. (0332) 420437
Website : www.pa-bondowoso.com E-mail : pabondowoso@gmail.com
BONDOWOSO 68211

SURAT KETERANGAN
Nomor: W13-A18/1828/HM.01.I/7/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Abdul Munir
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember
NIM : S20161049


telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso dari tanggal 04 Juni s.d. 08 Juli 2020 untuk penulisan Skripsi dengan Judul "Disabilitas sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bondowoso, 08 Juli 2020

Ketua,


Drs. H. Nur Chozim, S.H., M.Hum. ✍
NIP. 195705041960031005









Lampiran 3



Lampiran 4

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Abdul Munir
Nim : S20161049
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Menyerahkan surat izin penelitian kepada bapak Tatang Winarto, S.Kom	04 Juni 2020	
2	Melakukan wawancara dengan bapak Haitami, S.H., M.H	10 Juni 2020	
3	Melakukan wawancara dengan bapak Harun JP, S.Ag., M.H.I	10 Juni 2020	
4	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. Qomaroni, S.H., M.H	12 Juni 2020	
5	Meminta data tentang profil Pengadilan Agama Bondowoso kepada bapak Tatang Winarto, S.Kom	18 Juni 2020	
6	Meminta surat selesai penelitian	08 Juli 2020	

Bondowoso, 08 Juli 2020

Sekretaris Pengadilan Agama Bondowoso



Moh. Syarifuddin, S.H., M.H.
197105271995031001

Lampiran 6



Wawancara bapak hakim Haitami. 10 juni 2020



Wawancara bapak hakim Harun. 10 juni 2020

IAIN JEMBER

Lampiran 5

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Munir
NIM : S20161049
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso*" ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Juli 2020

Penulis



Abdul Munir

NIM. S20161049

PUTUSAN

Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat Asli, tempat tanggal lahir: Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan, alamat tempat tinggal di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat Asli, Tempat Tanggal lahir: , Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Bdw. tanggal 17 Oktober 2019 berikut perbaikannya dimuka sidang telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/021/IV/208 tanggal 18 April 2018 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul):
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bahagia Tergugat tidak bisa menjalankan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga, Tergugat divonis oleh dokter menderita sakit TBC tulang yang mengharuskan Tergugat harus tidur dan beristirahat setiap saat, sehingga Tergugat tidak bisa melakukan aktivitas apapun, Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah lahiriyah dan bathiniah kepada Penggugat ;
4. Bahwa kondisi Tergugat semakin hari semakin berlanjut hingga bulan Juli 2018 Tergugat tidak ada perkembangan dan tetap pada kondisi sakit tidak bisa berjalan, setelah musyawarah antar keluarga Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih H.M. LUTFI HELMI,S.H. sebagai mediatornya.

Bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi dan mediator tersebut melalui surat tanggal 26 Nipember 2019 telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Ketua Majelis, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun gagal.

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagian dan membentah yang selebihnya, yaitu mengenai sebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat karena Penggugat pamit pulang akan tetapi tidak mau kembali-lagi kerumah Tergugat, Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat rukun kembali, tetapi Penggugat menolak, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, karena Tergugat telah berulang kali diberi kesempatan untuk berubah tetapi tidak bisa berubah, Tergugat sering berjanji berubah tetapi tidak berubah. Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3511055401960002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 14 -06- 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/021/IV/208 tanggal 18 April 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

B. Saksi:

1. Saksi I Asli, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2018 dan

hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, akan tetapi belum memperoleh anak;

- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bahagia, karena waktu Penggugat menikah dengan Tergugat Tergugat dalam keadaan sakit TBC tulang dan tidak mampu berdeiri, dan sampai sekarang belum sembuh totoal.
- ✓ Bahwa Penggugat dinikahkan dengan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat segera sembuh, setekah menikah Penggugat tinggal dirumah Tergugat merawat Tergugat sampai pada bulan JULi 2018 Penggugat tiba-tiba pulang dan tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat.
- ✓ Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menedrita sakit TBC Tulang, dan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi hubungan badan karena tidak pernah tidur bersama dirumah saksi.
- ✓ Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

2. Saksi II Asli, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2018 dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, akan tetapi belum memperoleh anak;

- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bahagia, karena waktu Penggugat menikah dengan Tergugat Tergugat dalam keadaan sakit TBC tulang dan tidak mampu berdeiri, dan sampai sekarang belum sembuh totoal.
- ✓ Bahwa Penggugat dinikahkan dengan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat segera sembuh, setekah menikah Penggugat tinggal dirumah Tergugat merawat Tergugat sampai pada bulan JULI 2018 Penggugat tiba-tiba pulang dan tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat.
- ✓ Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menedrita sakit TBC Tulang, dan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi hubungan badan karena tidak pernah tidur bersama dirumah saksi.
- ✓ Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksing tersebut Penggugat menyatakan menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi. Sedangkan Tergugat tidak menyatakan tanggapannya karena tidak hadir menghadap persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadapkan keluarganya yang ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menghadap;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang menurut ketentuan Pasal 49 huruf a UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator HM. LUTFI HIELMY, SH. namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Tergugat telah mengakuinya, akan tetapi menyatakan keberatan untuk berecarai karena masih mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat berhak mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Agama Bondowoso secara kompetensi relative barwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sehingga masing-masing dapat menjadi pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat adalah orang yang cakap hukum dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.1 P. 2, serta keterangan Saksi – Saksi, maka dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2018 dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, akan tetapi belum memperoleh anak;
- ✓ Bahwa sejak menikah Penggugat belum pernah bahagia, karena waktu Penggugat menikah dengan Tergugat Tergugat dalam keadaan sakit TBC tulang, sampai pada bulan JULI 2018 Penggugat tiba-tiba pulang dan tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat.
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menedrita sakit TBC Tulang, dan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan keberatan untuk bercerai, akan tetapi keberatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti, bahkan Majelis Hakim telah memebrikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha rukun dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat menedrita sakit

TBC Tulang, dan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018 serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pengadilan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menghimbau Tergugat agar berusaha dengan sungguh-sungguh membujuk Penggugat untuk dapat rukun kembali, dan tergugat menyatakan telah berusaha untuk membujuk Penggugat agar mau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun dan kumpul kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, karena perselisihan diantara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولاصلاح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه ان يحكم على احدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan. Sedangkan untuk hak asuh anak, oleh kerana tidak diajukan dalam petitum, maka dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);

Page 11 of 12 Putusan 1548/Pdt.G/2019/PA.Bdw.

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulahir 1441 Hijriyah oleh kami Harun JP., S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Khusaini dan Drs. Zainul Fatawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mochammad Nur Prehantoro, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Imam Khusaini
Hakim Anggota,

Harun JP., S.Ag., M.H.I.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.575.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 666.000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

BIODATA PENULIS



Penulis, Abdul Munir, Bondowoso, 28 Agustus 1996. Alamat di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. penulis merupakan putra dari bapak Wahid dan Ibu Arsia. Penulis merupakan anak kedua dari satu bersaudara

Pendidikan formal yang di dapatkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2003-2009 SDN 1 Pakem.
2. Tahun 2009-2012 SMPN 1 Pakem.
3. Tahun 2013-2016 Bondowoso.
4. Tahun 2016-2020 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER